



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PASAL 10 NOMOR 7 TAHUN
2018 TENTANG NAGARI MENGENAI TUGAS WALI NAGARI DALAM
PEMBANGUNAN NAGARI DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH
(Studi Kasus Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten
Tanah Datar)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ADILLA YUNI KARTIKA
NIM. 12020424417

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1446 H/2024 M

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PASAL 10 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 OLEH WALI NAGARI MENGENAI PEMBANGUNAN NAGARI BATIPUH BARUAH KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR BATINJAU DARI FIQIH SIYASAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Adilla Yuni Kartika
 NIM : 12020424417
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

Pembimbing Skripsi I

Alhamdulillah Adri Riva'i, M.Ag.
 NIP. 197302231998031004

Pembimbing Skripsi II

Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag, M.Ag
 NIP. 197101011997031010

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Pasal 10 Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Mengenai Tugas Wali Nagari Dalam Pembangunan Nagari Ditinjau dari Fiqih Siyash (Studi Kasus Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)”** yang ditulis oleh:

Nama : Adilla Yuni Kartika
 NIM : 12020424417
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 September 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag



Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH



Penguji I

Dr. H. Johari, M.Ag




Penguji II

Dr. Hendri K, S. HL., M.Si



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli, M.Ag

NIP. 1974010062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Adilla Yuni Kartika
 NIM : 12020424417
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bukittinggi, 16 Juni 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PELAKSANAAN PASAL 10 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 OLEH WALI NAGARI MENGENAI PEMBANGUNAN NAGARI BATIPUAH BARUAH KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Adilla Yuni Kartika
 NIM. 12020424417

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Adilla Yuni Kartika, (2024) Pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Oleh Wali Nagari Mengenai Pembangunan Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Dari Fiqih Siyasah

Penulisan Skripsi ini di latar belakang oleh diaturnya ketentuan mengenai pelaksanaan pasal 10 nomor 7 tahun 2018 oleh wali nagari mengenai pembangunan nagari Batipuah Baruah dimana berisi tentang Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku namun pada kenyataannya tugas tersebut belum dapat terealisasi dengan baik dan merata. adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Pasal 10 Nomor 7 tahun 2018 oleh Wali Nagari serta Niniak Mamak dan Bundo Kandung mengenai Pembangunan Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar? (2) Bagaimana Fiqih Siyāsah Tanfidziyyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Pasal 10 Nomor 7 tahun 2018 dalam melaksanakan pembangunan Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar? tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 oleh Wali Nagari dalam melaksanakan pembangunan Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar perspektif fiqih siyasah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Lokasi Penelitian adalah di Nagari Batipuah Baruah Kabupaten Tanah Datar, populasi dan sampel adalah yaitu Wali Nagari Batipuah Baruah beserta perangkat nagari, Niniak Mamak, Bundo Kandung, Tokoh Masyarakat sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif selanjutnya dengan menarik kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Hasil dari penelitian bahwa pelaksanaan peraturan daerah pasal 10 nomor 7 tahun 2018 tentang nagari. Di nagari tersebut masih banyak permasalahan umum yang belum di tangani oleh pemerintah nagari sehingga selalu ada pro dan kontra antara masyarakat dan pemerintah nagari. Tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan peraturan daerah pasal 10 nomor 7 tahun 2018 tentang nagari masih belum sesuai dengan fiqih siyasah tanfidziyyah yaitu kemaslahatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat belum adil dan belum merata.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Daerah Sumatera Barat, Pembangunan Nagari, Wali Nagari, Fiqih Siyasah.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Pasal 10 Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Mengenai Tugas Wali Nagari Dalam Pembangunan Nagari Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)”**. untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kontribusi, baik secara moril maupun materil, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Kepada Papa Amri Yunas.R, Alhamra Ramli S, Pd., Mama Dra. Yasmaida, Dra. Nurfida Warni, Dra. Yurnis TZ, abang Arif Kurniawan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

S.Psi, Kakak Suchi Fadhillah Safitri, S.Psi, Rika Mega Sari, S.Pd, Bayati Ikko Bana, S.Psi, Dwi Aulia Safitri, S.Sos serta keluarga besar T. Imam Marajo tercinta yang selalu mendoakan, mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan misinya.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H.Akmal Abdul Munir, Lc., MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Dr. Rahman Alwi, M.A dan Sekretaris Program Studi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'I, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Ismardi, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepastakaan.
9. Kepada bapak Mulyadi BJ Wali Nagari Batipuah Baruah beserta Perangkat Nagari, Satria Dt Reno Batuah Niniak Mamak, Artati BA Bundo Kandang,
10. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Uin Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menyediakan saran prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
11. Kepada Mustika Putri Haniva Afaef dan Aulia Anggasta, adek-adek yang selalu memberikan doa, support dan menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini, semoga kalian lancar dalam studi yang kalian tempuh kedepannya dan segera menyusul menjadi Sarjana.
12. Kepada kakak Meri Evi Yana, S.H, Gizra Tri Andini, S.Sos, Khayratul Fadila Hanum, S.H, Rofi Nikmatul Karomah, S.H yang membantu dan menemani penulis dari awal menyusun skripsi sampai saat sekarang ini serta doa doa baik dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada seluruh pihak dan masyarakat yang terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu melancar kan proses penulis untuk melakukan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Oktober 2024

Adilla Yuni Kartika
NIM.12020424417

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kerangka teoritis	10
1. Pembangunan Wilayah Daerah Menurut Fiqih Siyasah	10
2. Pengertian Peran	15
3. Definisi Kepemimpinan	16
B. Wali Nagari dalam Perspektif Undang-Undang Nagari ...	20
1. Defenisi Nagari	20
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari	21
3. Peraturan Daerah Pasal 10 Nomor 7 Tahun 2018	22
4. Pengertian Wali Nagari	23
5. Tugas dan wewenang Wali Nagari	25
6. Fiqih Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah	26
C. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	28
1. Siyasah Tanfidziyyah Siyasah	33
D. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Subjek Dan Objek Penelitian	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi Dan Sampel	37
E. Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data	40
H. Teknis penulisan	41
I. Sistematika Penulisan	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	44
B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Pembangunan Nagari	60
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Nagari Batipuah Baruah.	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Jumlah Penduduk Nagari Batipuah Baruah.....	46
Tabel 4.2	Sarana Pendidikan di Nagari Batipuh Baruah	49
Tabel 4.3	Sarana Kesehatan di Nagari Batipuah Baruah	51
Tabel 4.4	Sarana Keagamaan Di Nagari Batipuah Baruah	51
Tabel 4.5	Sarana Perekonomian dan Pertanian Di Nagari Batipuah Baruah	52
Tabel 4.6	Pendapatan Tahunan Nagari Batipuah Baruah	63
Tabel 4.7	Tanggapan responden apakah terlaksana dengan baik peraturan daerah pasal 10 nomor 7 tahun 2018 di Nagari Batipuah Baruah	64
Tabel 4.8	Tanggapan responden apakah wali nagari telah melaksanakan tugas nya sesuai dengan peraturan daerah pasal 10 nomor 7 tahun 2018 di Nagari Batipuah Baruah ...	64
Tabel 4.9	Tanggapan responden apakah niniak mamak dan bundo kanduang sudah berperan dalam pembangunan nagari ini ..	65
Tabel 4.10	Tanggapan responden apakah wali nagari telah menyelesaikan permasalahan yang mengenai pembangunan di nagari batipuah baruah	66
Tabel 4.11	Tanggapan responden apakah terselesaikan permasalahan mengenai tanah ulayat di nagari tersebut	66
Tabel 4.12	Tanggapan responden apakah masyarakat mengikuti kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah nagari	67
Tabel 4.13	Tanggapan responden apakah melaksanakan Pembangunan di nagari terhalang oleh dana	68
Tabel 4.14	Tanggapan responden apakah sudah efektif pembangunan di nagari tersebut yang sesuai dengan pasal 10 peraturan daerah	68
Tabel 4.15	Tanggapan responden apakah pasal 10 peraturan daerah ini berkaitan dengan niniak mamak dan Bundo kanduang di nagari	69

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.16	Tanggapan responden apakah wali nagari mempertanggung jawabkan kegiatan yang di laksanakan nya	69
Tabel 4.17	Tanggapan responden apakah masyarakat sejahtera dengan kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintah nagari	70
Tabel 4.18	Tanggapan responden apakah perangkat nagari sejalan dengan KAN (Kerapatan Adat Nagari)	70
Tabel 4.19	Tanggapan responden apakah niniak mamak bundo kanduang mempermudah kegiatan pemerintah nagari dengan masyarakat	71
Tabel 4.20	Tanggapan responden apakah masyarakat mendukung kegiatan yang di laksanakan pemerintah nagari	72
Tabel 4.21	Tanggapan responden apakah dana yang di ajukan ke kabupaten sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	72



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Hal ini sesuai ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1): “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”, dalam penyelenggaraan pemerintahnya daerah Indonesia terdiri dari beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut Nagari. Dengan demikian, Nagari adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten/kota.

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi komunitas lokal, yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Nagari dihuni oleh sejumlah penduduk dan mempunyai adat istiadat untuk mengelolah wilayahnya sendiri.¹

Pemerintah Nagari sebagai penyelenggara urusan pemerintah yang terkecil berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki hak dan

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2002), h.4.



keajiban dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya.²

Yang mana di atur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 yaitu: Kapalo Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.³

Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih enak dan lebih tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian usaha pembangunan mempunyai arti humanisasi atau usaha memanusiakan manusia.⁴

Tujuan pembangunan Nagari meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktifitas di daerah Nagari dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah Nagari. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk Nagari. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat Nagari. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat Nagari secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.⁵

² Sarman Dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indlonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h.24.

³ Peraturan Daerah Sumbar 2018.

⁴ machnun husein, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Diindlonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h.1.

⁵ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.240.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan (*development*) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Contohnya adalah membangun jalan, jembatan, pos jaga, dan, lampu penerangan serta pembangunan dalam bidang pendidikan TK, SD, Taman Bermain ramah anak dan lain-lain.⁶ Nagari yang maju dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Dan dalam menjalankan fungsi pemerintahan perannya sangat penting dalam mewujudkan Nagari yang maju dan makmur.

Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar yang merupakan objek daerah penelitian ini adalah salah satu Nagari di Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, telah banyak mengalami perubahan dari aspek teknologi, politik, ekonomi, sosial maupun budaya, kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran Wali Nagari dalam pembangunan peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat dalam mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan mencerminkan masyarakat.

Peran Wali Nagari tentunya sangat mempengaruhi terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di Nagari seperti di Nagari Batipuah Baruah salah satu percepatan pembangunan di Nagari Batipuah Baruah antara lain pembangunan jalan atau jembatan, gedung sekolah, pos jaga, pembuatan rabat beton, dan lainnya. Namun dibalik itu semua, masih ada permasalahan

⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h.105-106.

yang menjadi penghambat dalam pembangunan Nagari salah satunya seperti kepemilikan status lahan (tanah ulayat).

Agar pembangunan tersebut tidak cepat rusak dan kualitas pembangunan tetap terjaga maka peran aktif pemerintah Nagari sangat dibutuhkan untuk menjalin komunikasi terhadap masyarakat. Adapun beberapa bentuk pembangunan yang telah dikerjakan di Nagari Batipuah Baruah yaitu seperti pembangunan jalan umum, sebagaimana dana yang telah dicairkan dari Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) yaitunnya 30% untuk pemberdayaan dan 70% untuk pembangunan. Adapun bentuk pembangunan lainnya yaitu irigasi, ada beberapa bentuk pembagian yang telah dijalankan seperti pengaliran air sawah dan ketahanan pangan. Di dalam pengelolaan irigasi, dana yang dicairkan tidak dibagi rata tetapi dibagikan bagi daerah yang membutuhkan saja di Nagari Batipuah Baruah. dengan adanya kesadaran dari masyarakat untuk turut serta berpartisipasi, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Faktor lain yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat yaitu kurangnya transparansi atau terbukanya pemerintah Nagari kepada masyarakat terhadap informasi kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintah yang dijalankan. Sehingga menyebabkan masyarakat enggan atau kurang peduli kepada pemerintahan Nagari untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang ada di Nagari nya.

Tinjauan Pelaksanaan Wali Nagari bukan hanya diatur dalam Peraturan Daerah, namun juga dalam konteks fiqih siyasah. Tinjauan fiqih siyasah terhadap pembangunan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait Pelaksanaan Wali Nagari, bahwasanya fiqih siyasah mempunyai Pelaksanaan untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.

Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perUndang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁷

Tinjauan Dusturiyah yang membahas permasalahan perundang-undangan akan mengintergrasikan kembali konsep dari undang-undang Nagari tersebut. Hal itu membuat Wali Nagari harus memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam tanggung jawab melayani rakyat, sebagaimana pelaksanaan amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah Nagari mempunyai wewenang untuk menegakan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 58 yang berbunyi.

⁷ Muhammad Iqbal, *Konsektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h.177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q,S An-nisa/4:58)*

Ayat diatas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah swt, Rasulullah dan Ulil Amri. Dimana Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.⁸

Imam Syafi'i berfatwa adanya hal yang menerangkan tentang kebijakan-kebijakan seorang pemimpin dalam mengambil dan membuat sebuah keputusan yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”* (Fatwa Imam Syafi'i).

Maksud dari fatwa tersebut adalah seorang pemimpin haruslah mementingkan kemaslahatan umatnya. Baik itu dalam membuat sebuah kebijakan maupun dalam mengambil sebuah keputusan. Terkait dengan kebijakan, tentu Pemerintah Nagari harus melihat kemaslahatan yang dapat ditimbulkan dari kebijakan yang dibuat. Misalnya dalam hal pembangunan di

⁸ J. Suyuthi pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Pt Rine Grafindo Persada, 1997), h.66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nagari baik itu berupa akses maupun infrastruktur. Tentunya harus dilihat dari segi kemaslahatan umat.⁹

Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.¹⁰

Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar merupakan Nagari yang cukup berkembang dari pemerintahan Kabupaten/ Kota. Sehingga Pemerintah Nagari baik pemberdayaan manusia, sarana prasarana, pembangunan dan lain sebagainya, tetapi masih ada beberapa permasalahan yang timbul di masyarakat Nagari Batipuah Baruah mengenai pembangunan yang ada di Nagari, yaitu akses jalan yang belum merata pembangunan nya sehingga sedikit banyak nya terhalang aktifitas masyarakat dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tidak ada di Nagari ini sehingga sampah-sampah banyak yang di buang ke sungai atau di buang ke daerah terdekat. Sehingga perlu adanya suatu kajian ataupun penelitian mengenai beberapa permasalahan permasalahan yang timbul di Nagari Batipuah Baruah.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ **Pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Oleh Wali Nagari Mengenai Pembangunan Nagari Batipuah**

⁹ J. Suyuthi Pulungan, h.66.

¹⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulhtaniyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, ed. Darul Falah (Jakarta, 2007), h.2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah”

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas, maka didalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada pelaksanaan peraturan daerah dan kajian fiqih siyasah tanfidziyyah yang mengenai pelaksanaan Wali Nagari mengenai pembangunan di bidang infrastuktur Nagari (Studi di Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar).

C. Rumusan Masalah

Sesuai batasan masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Pasal 10 Nomor 7 tahun 2018 oleh Wali Nagari serta Niniak Mamak dan Bundo Kandung mengenai Pembangunan Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana Fiqih Siyāsah Tanfidziyyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Pasal 10 Nomor 7 tahun 2018 dalam melaksanakan pembangunan Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah



dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulisan sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 oleh Wali Nagari dalam melaksanakan pembangunan Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
- b. Untuk mengetahui Fiqih Siyash Tanfidziyyah dan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 oleh Wali Nagari dalam melaksanakan pembangunan Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
- c. Untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat wajib bagi penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Manfaat dan Penelitian

Untuk dapat memberikan hasil penelitian yang berguna, serta di harapkan mampu menjadi dasar untuk keseluruhan dan dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoristis maupun praktis, maka penelitian ini kiranya bermanfaat bagi penulis khususnya, penelitian dapat memberikan beberapa manfaat (kegunaan) yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pembangunan Wilayah Daerah Menurut Fiqih Siyasah

Dalam islam pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala kententuannya. adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba allah, juga sekaligus khalifatullah fil ardh (wakil Allah dimuka bumi). Kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat tergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan diatas jalan tersebut mempengaruhi arah dari pembangunan. Allah telah mendirikan dua potensi pada diri manusia dalam menentukan arah kehidupan, yaitu potensi pada diri manusia dalam menentukan arah kehidupan, yaitu potensi kebaikan (al-taqwa) dan potensi keburukan (alfujur).

Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqh siyasah lebih dari itu. Bagi fiqh siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya. tujuan utama

pembangunan menurut fiqh siyasah mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga di akhirat kelak.

Tujuan ini menjadi penting ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan fiqh siyasah. Pembangunan yang bernafaskan fiqh siyasah; tidak lepas dari suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perekonomian Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan kehendak untuk mengurangi konsumsi pribadi, mengurangi simpanan dan tabungan pribadi, serta menambah pengeluaran dijalan Allah. Dengan demikian, sebenarnya sendi-sendi ekonomi Islam adalah tauhid dan persaudaraan.¹¹

a. Pengertian pembangunan wilayah

Pandangan pembangunan menurut Saul M. Katz dan Tjokrowinoto, menyatakan bahwa pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju ke kondisi lain, yang dipandang lebih baik. Pembangunan itu sendiri dapat pengurangan kesenjangan pemberantasan kemiskinan absolute dan diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu skema baru otonomi daerah yang di dalamnya termuat semangat melibatkan masyarakat, dengan menekankan kualitas otonomi daerah akan

¹¹ Abe Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif* (Yogyakarta: pustaka jogja andiri, 2008), h.27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan masyarakat, maka dengan sendirinya harus adanya seluruh aspirasi masyarakat semenjak dini.¹²

Pembangunan adalah pertumbuhan maksudnya, kemampuan suatu negara untuk terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sehingga cakupannya adalah seluruh segi kehidupan. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan sehingga dibutuhkan suatu rangkaian usaha secara sadar dilakukan. Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi.¹³

b. Dasar Hukum Pemimpin Dalam Islam

a) Al-quran

Surat Al-Ma'idah Ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. "

¹² Dewi Sarah Simbolon dkk, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur" Vol. 5 No. (2021).

¹³ Ibid., h. 298.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Hadist

Kepemimpinan islam sendiri memiliki banyak sekali syarat dan kriteria dan bisa dilihat di hadits tentang pemimpin. Hal ini karena pemimpin memikul tanggung jawab besar yang akan ditanya oleh Allah Swt kelak.

إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا عَادِلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا جَائِرٌ

“*Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim.*” (HR. Tirmidzi).

c) Ijma’

Konsep Kepemimpinan Islam dalam Pemikiran Politik al-Mawardi

1) Hukum Menegakkan Imamah

Jabatan imāmah (kepemimpinan) dalam Islam adalah jabatan yang dipegang oleh seorang imam atau pemimpin (al-raīs), raja (al-mulk), penguasa (al-sult}ān) dan kepala negara (qā’id al-dawlah) dimana kepada semua istilah ini diberikan label agama. Namun, al-Mawardi lebih sering menggunakan istilah imām/imāmah. Menurut al-Mawardi, tujuan imāmah dibentuk adalah untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.¹⁴

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: Kencana, 2009), h.56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Ahl al-Imamah dan Ahl al-Ikhtiyar

Al-Mawardi memiliki pendapat bahwa dalam proses pemilihan kepala negara harus ada dua unsur, yaitu Ahl al-Imāmah (orang yang berhak untuk dipilih) dan Ahl al-Ikhtiyār (orang yang berhak untuk memilih). Tidak semua orang boleh mencalonkan dirinya sebagai imam, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Ada sekitar tujuh syarat yang harus ada pada Ahl al-Imāmah, di antaranya adalah:

- c. Sikap adil berikut segala persyaratannya (al-‘adālah li shurūt}ihā), Memiliki kemampuan (ilmu) yang mencukupi dalam melakukan ijtihad atas berbagai persoalan dan hukum, Sehat pendengaran, mata, dan lisannya, Utuh anggota tubuhnya, agar dapat aktif dalam menjalankan semua tugas dan kegiatan, Memiliki wawasan yang memadai untuk mengatur dan mengelola kehidupan rakyat dan melawan musuh, Berani dan tegas membela rakyatnya dan menghadapi musuh negara, Keturunan Quraisy.¹⁵
- d. Bentuk bentuk pembangunan daerah

Pembangunan Infrastruktur Desa

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental di tujuan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat antara lain: jalan pemukiman, jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik

¹⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (Jakarta, n.d.), h.10.

tenaga mikrohidro lingkungan permukiman masyarakat Desa, dan infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

2. Pengertian Peran

Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang mejadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu seorang Wali Nagari harus tahu dan mampu memainkan perannya sebagai seorang pemimpin di Nagarinya.

Peran merupakan suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan berdasarkan posisi sosial, baik dengan secara formal maupun informal. Peran juga merupakan suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, pada saat seseorang itu dapat melaksanakan kewajiban serta juga mendapatkan haknya maka orang tersebut sudah mendapatkan haknya.

Menurut Soekanto, bahwa peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya menjalankan suatu peranan.¹⁶

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (social position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Levinso mengatakan peranan mencakup 3 hal, yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.212-

- a. Peranan meliputi nomor-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁷

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Definisi Kepemimpinan

Istilah kepemimpinan berasal dari kata dasar “Pimpin” yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja “memimpin” yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda “pemimpin” yang orang yang berfungsi memimpin atau orang yang membimbing atau menuntun.

Adapun istilah “pemimpin” sekalipun “kepemimpinan” adalah sebagai berikut “

- a. Kepemimpinan itu nuansanya mengarah kepada kemampuan individu yaitu kemampuan dari seorang pemimpin.
- b. Kepemimpinan merupakan kualitas hubungan atau interaksi antara pemimpin dan si pengikut dalam situasi tertentu.
- c. Kepemimpinan menggantungkan diri pada sumber-sumber yang ada dalam dirinya. Sedangkan ulil Al-Amri oleh ahli Al-Qur’an

¹⁷ *Ibid.*, h. 213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah orang yang mengemban tugas atau yang menjalankan fungsi ketentuan dalam suatu organisasi.

Konsep Ulil Al-Amri adalah keberagaman pengertian yang terkandung dalam kata amr bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah tuhan), ueusan (manusia atau tuhan), perkara sesuatu, keputusan (oleh tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh tuhan) bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.¹⁸

Ibnu Taimiyah berkata : Ulil Al-Amri adalah orang yang memenag perkara dan pemimpin, mereka adalah orang yang memerintah manusia termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, Ulil Amri ada dua macam yaitu Ulama dan Umara. Apabila mereka bagus manusia juga akan bagus.

Kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kepemimpinan tiada lain dari pada ketaatan atau kemampuan menaati perintah dan larangan Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana

¹⁸ Muhammad Harfin Zuhri, *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam* (Jakarta, n.d.), h.54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



secara sempurna telah dilakukan oleh Rasulullah Saw dalam memimpin umat Islam baik dijamannya maupun hingga akhir zamannya.¹⁹

Secara terminologi para ulama piqih dah ahli tafsir berbeda pendapat seputar defenisi Ulil Amri yang dimaksud didalam ayat surah An-Nisa diatas.

a. Ibnu Qayyim menyebutkan dari riwayat Imam Ahmad dan Abdullah bin Abbas: Ulil Amri adalah para ulama. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas : mereka adalah para pemimpin. Ini riwat kedua dari Ahmad.

b. Ibnu Taimiyah berkata: Ulil Amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah yang memerintah manusia, termasuk didalamnya orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Ulil Amri ada dua macam, yaitu ulama dan umara.

Apabila mereka bagus pasti manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan rusak. Syaikh Mahmud Syaltut berkata: Ulil Amri adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan ijtihad atau apa yang terkuat dalam masalah itu lewat suara terbanyak atau kekuatan argumentasi.²⁰

¹⁹ Al-Hisbah Fil Islam, *Syaikh Islam Ibnu Taimiyah* (Jakarta, n.d.), h.104.

²⁰ Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), h.82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Ciri-ciri pemimpin menurut Islam

Kepemimpinan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan syariat Islam untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

1. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah SWT berfirman :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “taatilah allah dan taati lah rasulnya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. (Qs. Ali Imran ayat 32).”

Ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak tanpa ada batasan. Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin, selama dirinya taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jika pemimpin tidak ada ketaatan bagi dirinya. Al-Qur'an telah memberikan batasan yang sangat jelas dan tegas dalam memberikan ketaatan.

2. Beriman dan beramal saleh, Allah SWT berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

Artinya: “sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk (Qs. Al Bayyinah : 7).

3. Mempunyai ilmu pengetahuan Kekuatan dasar seorang pemimpin salah satunya adalah pengetahuan yang luas, tidak mungkin suatu organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang dangkal pengetahuan, sebab pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas dari bawahannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Berpegang pada hukum Allah SWT Berpegang teguh pada hukum Allah SWT merupakan salah satu kewajiban utama pemimpin, sehingga seorang pemimpin dapat jalan kebenaran yang akan membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan bahagia dunia akhirat.

B. Wali Nagari dalam Perspektif Undang-Undang Nagari

1. Defenisi Nagari

Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 pasal 1 Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara'–Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nagari adalah *Kapalo* Nagari atau nama lainnya dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari. *Kapalo* Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah pemimpin pemerintah Nagari. *Jorong/Korong/Kampung* adalah bagian dari wilayah Nagari.²¹

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam pembentukan Nagari sebagai

²¹ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 1 Tentang Nagari.



penyelenggara pemerintahan berdasarkan Hukum Adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²²

2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Bahwa nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; bahwa berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan peraturan daerah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat khususnya terkait dengan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kapalo nagari; bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, tidak sesuai lagi dengan semangat penguatan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Nagari;²³

Mengingat :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara ‘Republik Indonesia Tahun 1945;

²² Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 2 Tentang Nagari.

²³ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).²⁴
3. Peraturan Daerah Pasal 10 Nomor 7 Tahun 2018
- Kapalo Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.²⁵

²⁴ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018.

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.²⁶

4. Pengertian Wali Nagari

Nagari dalam sejarah dan perkembangannya merupakan suatu wilayah Pemerintahan terendah. Pengakuan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.” Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari Desa di Minangkabau. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Penyebutan Desa/ Desa Adat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di Daerah setempat. Di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah Negara Kecil yang di dalamnya terdapat alat-alat perlengkapan nagari yang di sebut Pemerintahan Nagari.

²⁵ Peraturan Daerah Sumatera Barat Pasal 10 Nomor 7 Tahun 2018

²⁶ Peraturan Daerah Sumatera Barat Pasal 1 Nomor 8 Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sini tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau. Pemerintahan Nagari sampai pada sebelum tahun 1979 menjadi pemerintahan terendah yang ada di Sumatera Barat. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, status dari Nagari dihilangkan dan diganti dengan Desa.

Kedudukan Wali Nagari juga dihapus dan Administrasi Pemerintahan dijalankan oleh Kepala Desa. Pemberlakuan Undang-Undang ini merupakan bentuk penyeragaman pemerintahan terendah yang disebut pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa merupakan pemerintahan langsung di bawah Camat yang tersebar dalam wilayah Kabupaten/Kota. Perbedaan karakter yang terdapat pada pemerintahan desa dengan pemerintahan nagari menyebabkan ulayat tidak akan terurus dan desa akan kehilangan hak otonomnya dikarenakan pemerintahan desa memisahkan antara urusan Pemerintahan dan Adat Istiadat. Istilah Nagari kembali dimunculkan kepermukaan dan digunakan di Minangkabau sejak terjadinya reformasi pemerintahan, sehingga merubah arah pemerintahan menuju otonomi daerah. Hal ini diawali dengan lahirnya Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam Pasal 1 Huruf H UndangUndang tersebut menjelaskan bahwa : “Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan-Perundang-undangan.”²⁷

5. Tugas dan wewenang Wali Nagari

Wali Nagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2016 pasal 7 Wali Nagari memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana nagari, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

²⁷ Fani Ratny Pasaribu.Dkk., “Komunikasi Kepemimpinan Wali Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Dalam Mengelola Kebijakan Pemerintahan Nagari,” *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*. Vol.3 No1 (2023): h.30-43.

- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.²⁸

Pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 11 mengatur tentang wewenang Wali Nagari yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Nagari;
 - d. Menetapkan Peraturan Nagari;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Nagari;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - h. Membina, melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari.²⁹
6. Fiqih Siyāsah Tanfidziyyah Syar’iyyah

Siyāsah tanfidziyyah merupakan bagian fiqih siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk

²⁸ Peraturan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2016 pasal 7.

²⁹ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 11.

mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.³⁰

Permasalahan di dalam fiqih siyasah tanfidziyyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqih siyasah tanfidziyyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³¹

Fiqih Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.³²

Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyyah :

- a) Konsep Imamah/Imam (pemimpin atau khalifah)
- b) Konsep Bai'ah (taat setia kepada pemimpin)
- c) Konsep Wizara (menteri yang mengepelai departemen dalam pemerintahan)
- d) Konsep Ahlul Halli Wa Al-Aqdi (orang yang bertindak sebagai wakil umat)

³⁰ Yusdani, *Fiqih Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta, n.d.), h.56.

³¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta, Prenada Media), h.7.

³² Nurcholis Madjid, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.273.



C. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Kata Fiqih berasal dari faqaha-yafqahu-fiqiham. Secara bahasa pengertian fiqih adalah “Paham yang mendalam dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia”, atau keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan di pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Kata “faqaha” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath’i). Fiqih merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut istilah, fiqih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalildalilnya yang rinci (tafsil).³³

Imam Hanafi mengartikan fiqih sebagai pengetahuan seorang mengenai hak dan kewajibannya. Dan dapat di pahami bahwa fiqih adalah upaya sungguh-ungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.³⁴

Sedangkan kata Siyasah yang berasal dari kata sasa-yasusu’-siyasatan, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahtan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h.3.

³⁴ Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan Dan Kenyataan* (Jakarta: Amzah, 2019), h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqih siyasah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kully*), untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam Al-qur'an maupun al-sunnah.³⁵

Fiqih Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemashlahatan umum.³⁶

Fiqih siyasah merupakan hal-hal yang membicarakan tentang perundang-undangan yang menyangkut peraturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.³⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, fiqih siyasah dapat diartikan sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan. M. Hasbi Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqih siyasah menjadi delapan bidang yaitu kebijaksanaan tentang peraturan perundangundangan (*siyasah dusturiyyah*), kebijaksanaan tentang penetapan

³⁵ dan David Aprizon Syarial Dedi, Mabrur Syah, *Fiqih Siyasah* (Bengkulu: LP2 IAN Cui, 2009), h.7.

³⁶ A.Djazuli, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.29.

³⁷ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Sejarah Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000), h.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hukum (*siyasah tasyri'iyah*), kebijaksanaan peradilan (*siyasah qadha'iyah*), kebijaksanaan ekonomi dan moneter (*siyasah maliyyah*), kebijaksanaan administrasi negara (*siyasah idariyyah*), kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*siyasah dauliyah/siyasah kharijyyah*), politik pelaksanaan undang-undang (*siyasah tanfidziyyah*), dan politik peperangan (*siyasah harbiyyah*).³⁸

Penelitian ini termasuk kedalam *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*, di karenakan materi yang di teliti membahas tentang Pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 dan yang menjadi pengawas agar berjalannya peraturan itu dengan baik adalah Wali Nagari. *Fiqih Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.³⁹

Politik pelaksanaan perundang-undangan adalah arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai pengaturan hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bertujuan untuk mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h.15.

³⁹ Nurcholis Madjid, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, h.273.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam kehidupan bernegara dan masyarakat.⁴⁰

1. Siyasah Tanfidziyyah Siyasah

Tanfidziyah adalah bagian dari bidang siyasah dusturiyah, siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, hubungan antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.⁴¹

Sedangkan siyasah tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *al-sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang.

1) Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyyah:

- a. Konsep *Imamah/Imam* (pemimpin atau khalifah)
- b. Konsep *Bai'ah* (taat setia kepada pemimpin)
- c. Konsep *Wizara* (menteri yang mengepelai departemen dalam pemerintahan)
- d. Konsep *Ahlul Halli Wa Al-Aqdi* (orang yang bertindak sebagai wakil umat)

Pemimpin dalam siyasah tanfidziyyah disebut dengan khalifah atau amir. Dalam membuat kebijakannya pemimpin harus bertujuan menciptakan kemaslahatan, hal ini disebutkan dalam kaidah siyasah :

⁴⁰ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h.10.

⁴¹ Abu A'ala Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), h.247.

وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى شَيْءٍ بِمَا يُصْلِحُهُ

Artinya: *Siyasah/politik adalah melakukan sesuatu dengan tujuan pencapaian kemaslahatan.*⁴²

Senada dengan pernyataan di atas, kaidah fiqihiyah fil al-siyasah juga menetapkan bahwa segala kebijakan dan program pemimpin harus membawa kemaslahatan kepada rakyat. Kaidah tersebut adalah :

تَصَرُّقُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *Kebijakan atau tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus membawa kepada kemaslahatan.*⁴³

Dalam ajaran Islam mempunyai suatu sumber hukum dalam mengatur hubungan antara tuhan, manusia, dan alam yang berpedoman pada Al- Qur'an dan hadits. Untuk menganalisa suatu peraturan hukum Islam di perlukannya metode ushul fiqih sebagai pondasi dalam mengkaji sumber hukum yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadits.⁴⁴

Hukum Islam menurut kajian ilmu ushul fiqih dalam garis besarnya dapat dibagi dua, yaitu yang bisa dinalar akal (*rasio*) manusia dan yang tidak bisa dinalar akal (*rasio*) manusia. Tegasnya, hukum Islam itu ada yang masuk dalam wilayah ta'abbudi (*gair ma'qul al-ma'na*) dan ada sebagian lainnya masuk dalam wilayah ta'aqquli (*ma'qul al-ma'na*).⁴⁵

⁴² Op.Cit, h.3.

⁴³ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2016), h.147.

⁴⁴ Op. Cit, h.40.

⁴⁵ La Jamaa, "Konsep Ta'abbudi Dan Ta'aqquli Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum IAIN Ambon* Vol. 47. N (2013): h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Ta'abbudi

Ta'abbudi berasal dari bahasa Arab, sebagai masdar dari *fi'il ta'abbada-yata'abbadu-ta'abbudan* yang berarti penghambaan diri, ketundukan dan kerendahan diri, kepatuhan, penyembahan, ketaatan kepada Allah swt. Secara terminologi, *ta'abbudi* adalah ketentuan hukum di dalam nash Al-Qur'an dan sunnah yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal.⁴⁶

Sedangkan menurut Muhammad Salam Madkur, *ta'abbudi* adalah semata-mata mengabdikan kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintah-Nya dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasul, tidak berubah, mengurangi atau menambahnya. Dengan demikian, dalam masalah *ta'abbudi*, manusia hanya menerima ketentuan hukum syari'at apa adanya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan nash yang bersifat *ta'abbudi* disebut *gair ma'qul al-ma'na*, atau mutlak tidak membutuhkan nalar dan tidak dapat ditawar-tawar.

1. Ta'aqquli

Ta'aqquli berasal dari *fi'il ta'aqqala-yata'aqqalu-ta'aqqulan* yang berarti suatu yang masuk akal (rasional). *Ta'aqquli* adalah bersifat *ma'qul al-ma'na* yaitu hukum-hukum yang memberi peluang dan kemungkinan kepada akal untuk memikirkan, baik sebab maupun illat ditetapkannya. Nas-nas yang bersifat *ta'aqquli* adalah *ma'qul al-ma'na* atau relatif, sehingga membutuhkan pemikiran dalam pelaksanaannya agar ketentuan

⁴⁶ Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqih* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998), h.140.

hukumnya dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di zaman dan tempat.⁴⁷

Dengan demikian pelaksanaan peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Pembangunan Nagari oleh Wali Nagari termasuk kepada wilayah *Siyasah Tanfidziyyah*. Dikarenakan *Siyasah Tanfidziyyah* Melaksanakan Undang-Undang. Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *alsulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan Undang-Undang. Namun demikian hukum-hukum yang bersifat *Siyasah Tanfidziyyah* tetap harus sesuai dengan ketentuan nash Al-Qur'an dan hadits.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Kristina Korniti Kila (2017), meneliti tentang pengelolaan alokasi dana Nagari dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, sedangkan pada penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Elysabeth Permatasari, Sopanah, Khojanah Hasan (2018), meneliti dengan tujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana Nagari dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

⁴⁷ Ibid,h.7

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Marselina Ara Lili (2018), meneliti tentang pengelolaan alokasi dana Nagari dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi, sedangkan pada penelitian ini untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.


Penelitian keempat yang dilakukan oleh Intania Nella Mawitjere, Michael Mantiri, Ventje Kasenda (2016), meneliti tentang pengelolaan alokasi dana Nagari dengan pedoman Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015, sedangkan pada penelitian ini berpedoman pada Peraturan Bupati (PERBUP) Jombang Nomor 21 Tahun 2017

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut hikmah yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan atas persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data lainnya dihubungkan sedemikian sehingga gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.⁴⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.⁴⁹

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi atau daerah yang penulis teliti berada di Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang

⁴⁸ Hikmah, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.45.

⁴⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), h.6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan kepadanya. Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁰

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Wali Nagari, Perangkat Nagari, anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BPD), Ketua Karang Taruna, kepala seksi kesejahteraan Nagari dan 5 orang warga Nagari Batipuah Baruah. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 oleh Wali Nagari Mengenai Pembangunan Nagari di Bidang Infrastruktur.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 21 orang terdiri dari: Wali Nagari Batipuah Baruah, Sekretaris Nagari, Kepala Seksi Kesejahteraan Nagari, 11 Kapalo jorong, Niniak Mamak, Bundo Kandang, serta 5 Masyarakat Nagari Batipuah Baruah.

2. Sampel

⁵⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Prima, 2009), h.91.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel karena bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.⁵¹

Berhubung jumlah populasi banyak, maka dari populasi tersebut diambil secara purposive sampling sebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 Wali Nagari, 1 Sekretaris Nagari, 1 Kepala Seksi Kesejahteraan Nagari, 1 kapalo jorong, Niniak Mamak, Bundo Kandang, dan 5 orang masyarakat Nagari Batipuh Baruah.

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.⁵² Data primer pada penelitian ini adalah data yang diambil langsung dari narasumber yaitu laporan keterangan penanggung jawaban wali nagari, Peraturan Daerah Sumatra Barat, Undang-Undang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain. Data Sekunder pada penelitian ini adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan

⁵¹ Suharsimi Arikunto, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik' (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.131.

⁵² Op.cit, h.58.

dicatat oleh pihak lain) yaitu Buku-buku yang berkaitan dengan Siyasa, buku sistem politik islam, buku hukum tata negara dan politik dan juga jurnal yang berkaitan dengan Siyasa Tanfidziyyah, wewenang dan tugas wali nagari dan pembangunan daerah. Data sekunder ini bertujuan sebagai pelengkap dari data yang dihasilkan dari penelitian data primer.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung, terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Pasal 10 Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembangunan Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar oleh wali nagari beserta perangkat nagari, niniak mamak, bundo kanduang dan tokoh Masyarakat.

2. Wawancara

Adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁵³

Yang mana wali nagari, sekretaris nagari, kepala kesejahteraan masyarakat, niniak mamak, bundo kanduang dan tokoh masyarakat yang peneliti wawancara untuk mengumpulkan data yang peneliti butuh kan terkait pelaksanaan Pembangunan di Nagari Batipuah Baruah dan peran

⁵³ Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.82.

penting iniak mamak bundo kandung serta Masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan program Pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah nagari.

3. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, dokumentasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Data seperti ini diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.⁵⁴

Teknik dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan dan pengkajian beberapa informasi yang diperoleh dari laporan perusahaan/instansi, literatur yang relevan dengan masalah penelitian, serta melakukan browsing melalui media internet terkait topik penelitian.⁵⁵

Dari penelitian yang saya lakukan saya menerima Laporan Keterangan Penanggung Jawaban (LKPJ) Wali Nagari, laporan realisasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Batipuah Baruah (RPJM).

G. Teknik Analisis Data

Untuk analisa data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan, menyusun

⁵⁴ Iryana and Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif* (Jakarta, 2019), h.11.

⁵⁵ Sri Lindawati and Muhammad Hendri, "Penggunaan Metode Deskriptif Kualitatif Untuk Analisis Strategi Pengembangan Kepariwisata Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara" *Vol.1 No.1* (2016): h.5.

kedalam pola dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁶

Analisa data yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh serta membahasnya, lalu dilakukan penganalisaan kemudian digambarkan dengan kata-kata serta membuat kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil pembahasan. Menganalisa data-data yang telah dikumpulkan, penulis akan menggunakan Deskriptif Analitik, yaitu menjelaskan Bagaimana penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Pasal 10 Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembangunan Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar menurut Fiqih Siyash.

H. Teknis Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

⁵⁶ Op.cit h.244.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

I. Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini merupakan bab tinjauan teoritis yang berisi tentang peran dan fungsi Wali Nagari dalam menunjang pembangunan Nagari.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisa data, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah Nagari, kondisi geografis, gambaran umum demografis dan struktur pemerintahan Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi penerapan, tinjauan fiqih siyasah, penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Pasal 10 Nomor 7

Tahun 2018 tentang Nagari terhadap pembangunan di Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar.

BAB V : PENUTUP

Dalam ini berisi uraian mengenai kesimpulan pada pembahasan yang ada di Bab IV dan saran yang akan di sampaikan oleh penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Pelaksanaan Pembangunan di Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar sudah menunjukkan pergerakan untuk sampai ketujuannya yaitu adanya beberapa pembangunan yang telah selesai di bangun oleh Nagari yang sudah telaksana dengan baik. Namun demikian meskipun proses yang sudah terlaksana dengan baik, di balik itu masih ada pelaksanaan yang kurang maksimal di antaranya terjadi pro dan kontra antara masyarakat dan pemerintah Nagari.
2. Peran penting Niniak mamak dan Bundo kandung sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program kerja yang akan di laksanakan oleh pemerintah nagari dengan adanya peran tersebut untuk mengajak dan membersamai pelaksanaan kegiatan tersebut niniak mamak dan bundo kandung memberikan contoh dan ikut serta terlebih dahulu dan di ikuti oleh kaum suku nya, sehingga program tersebut terlaksana dengan cepat dan maksimal.
3. Tinjauan Fiqih Siyasah dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah pasal 10 nomor 7 tahun 2018 Dalam Pembangunan Nagari Batipuah Baruah. Alhamdulillah Pelaksanaan sudah sesuai dengan prinsip fikih siyasah yaitu pembangunan bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat Nagari Batipuah Baruah, dan sudah sesuai dengan ajaran Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah pasal 10 nomor 7 tahun 2018 Dalam Pembangunan Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran kepada pemerintah Nagari Batipuah Baruah

Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan masyarakat yang jauh dari jangkauan lokasi perkantoran Nagari agar tidak ada kecemburuan sosial. Seperti dalam kegiatan Nagari yang mana masyarakat yang jauh tidak diikut sertakan dalam kegiatan Nagari.

2. Saran kepada masyarakat Nagari

Lebih sering ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di Nagari sehingga apapun program yang sedang di jalankan oleh pemerintah Nagari dapat masyarakat rasakan sehingga dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat di Nagari Batipuah Baruah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abd Alexander. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: pustaka jogja andiri, 2005.
- Abd A'ala Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Abd Hamad Djazuli. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Aj Damanuri. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Al-Hisbah Fil Islam. *Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*. Jakarta, n.d.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Jakarta, n.d.
- Amiruddin dan Zainal Asakin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- An-Nizam. "No Title." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* Vol.17 No. (n.d.).
- Dewi Sarah Simbolon dkk. "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur" Vol. 5 No. (2021).
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta, n.d.
- Fahri Ratny Pasaribu.Dkk. "Komunikasi Kepemimpinan Wali Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Dalam Mengelola Kebijakan Pemerintahan Nagari." *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*. Vol.3 No1 (2023): 30–43.
- Fahid Abdul Khaliq. *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hamka Haq. *Filsafat Ushul Fiqih*. Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998.
- Haif Nurcholis. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga, 2002.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saman Dan Mohammad Taufik Makaro. *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

Shalsa Putri Sabella dan Rita Rahmawati. "Program Keluarga Harapan Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Journal Of Consitutional Law* Vol.03,No. (2023): 171–82.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sri Lindawati and Muhammad Hendri. "Penggunaan Metode Deskriptif Kualitatif Untuk Analisis Strategi Pengembangan Kepariwisata Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara" Vol.1 No.1 (2016).

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Syarial Dedi, Mabrur Syah, dan David Aprizon. *Fiqih Siyasah*. Bengkulu: LP2 IAN Curup, 2009.

Toha Andiko. "Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Al-'Adalah* Vol.12 No. (2014): 12.

Yusdani. *Fiqih Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta, n.d.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Untuk Wali Nagari Batipuah Baruah

1. Bagaimana pelaksanaan perda pasal 10 nomor 7 tahun 2018 di Nagari Batipuah Baruah?
2. Apakah perda pasal 10 tersebut sudah terlaksana dengan baik?
3. Apa kendala yang di temui dalam pelaksanaan pasal 10 perda tersebut?
4. Apakah ada faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pembangunan di Nagari?
5. Bagaimana pendapat bapak mengenai pasal 10 tersebut?
6. Bagaimana cara bapak menyelesaikan permasalahan pembangunan di Nagari Batipuah Baruah?
7. Pembangunan apa saja yang bapak utamakan di Nagari ini?
8. Bagaimana bapak bermusyawarah dengan niniak mamak sebelum memulai pembangunan di nagari?
9. Apa hubungan niniak mamak dengan pembangunan nagari?
10. Bagaimana cara bapak untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan kegiatan nagari?

B. Pertanyaan Untuk Niniak Mamak Dan Bundo Kandung

1. Bagaimana peran niniak mamak dan bundo kanduang terhadap pelaksanaan perda pasal 10 nomor 7 tahun 2018 di nagari batipuah baruah?
2. Bagaimana cara niniak mamak dan bundo kanduang mengatasi jika terjadi permasalahan antara pihak nagari yang menjalankan perda tersebut dengan tanah ulayat milik kaum?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Apa fungsi niniak mamak dan bundo kanduang dalam kegiatan nagari?
4. Apa yang dilakukan oleh niniak mamak jika pihak nagari bermasalah dengan kaum nya?
5. Bagaimana kinerja wali nagari tekhusus pada pasal 10 tersebut menurut niniak mamak dan bundo kanduang?
6. Apa tindakan niniak mamak jika kaum nya tidak memberi izin tanah ulayat nya untuk di berikan kepada pihak nagari?

C. Pertanyaan Untuk Tokoh Masyarakat

1. Apakah pelaksanaan pasal 10 tersebut sudah di jalan kan dengan baik oleh wali nagari batipuah baruah?
2. Apa kendala yang selalu di temui dalam pelaksanaan pembangunan di nagari?
3. Bagaimana peran masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintah nagari?
4. Apa yang menjadi faktor penghalang dari kegiatan pembangunan di nagari yang masyarakat temui?
5. Mengapa masyarakat masih banyak yang tidak mau memberikan tanah nya untuk di lakukan pembangunan oleh pemerintah nagari?
6. Apa tanggapan masyarakat tentang kinerja wali nagari batipuah baruah?
7. Apa plus dan minus dari wali nagari dan perangkat nagari lainnya?

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan bapak Mulyadi BJ wali nagari batipuah baruah



2. Wawancara dengan ibu Meri Puspita Dewi sekretaris nagari batipuah baruah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara dengan bapak Basyirudin, ST kasi kesejahteraan Nagari Batipuah Baruah



4. Wawancara dengan bapak Saribul Awal kaur perencanaan Nagari Batipuah Baruah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wawancara dengan bapak Satria Dt Reno Batuah (Datuak)



6. Wawancara dengan ibu Artati BA Bundo Kandung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Wawancara dengan ibu Yulidar tokoh masyarakat



8. Wawancara dengan bapak Leo Fernando tokoh masyarakat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Wawancara dengan ibu Rezky Viona Arif tokoh masyarakat



10. Wawancara dengan bapak Syafrizal tokoh masyarakat



1. Beberapa dokumentasi jalan yang bermasalah di Nagari Batipuah Baruah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Pasal 10 Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Mengenai Tugas Wali Nagari Dalam Pembangunan Nagari Ditinjau Dari Fiqih Siyash (Studi Kasus Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)”** yang ditulis oleh:

Nama : Adilla Yuni Kartika
 NIM : 12020424417
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 September 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris
Sulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I
Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II
Dr. Hendri K, S. HL., M.Si

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 1971100 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 18 Maret 2024

Nomor : 04/F.I/PP.00.9/3462/2024
: Biasa
: (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ADILLA YUNI KARTIKA
NIM : 12020424417
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh
Kabupaten Tanah Datar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PELAKSANAAN PASAL 10 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 OLEH WALI NAGARI MENGENAI PEMBANGUNAN NAGARI BATIPUAH BARUAH KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR DITINJAU DARI FIQH SIYASAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64159
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/PP.00.9/3462/2024 Tanggal 18 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ADILLA YUNI KARTIKA |
| 2. NIM / KTP | : | 12020424417 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PASAL 10 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 OLEH WALI NAGARI MENGENAI PEMBANGUNAN NAGARI BATIPUAH BURUAH KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR DITINJAU DARI FIKIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR WALI NAGARI BATIPUAH BARUAH |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Maret 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR KECAMATAN BATIPUH WALI NAGARI BATIPUAH BARUAH

Jln. Balai Gadang, Telp. (0752) 74902154 - Kode pos : 27265

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/89/ Set-2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503-DMTSP/NON IZIN-RISET/64159 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : ADILLA YUNI KARTIKA
 NIM/KTP : 12020424417
 Program Studi : Hukum Tata Negara (SIYASAH)
 Jurusan : S1
 Alamat : Pekanbaru
 Bidang Penelitian : Pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 oleh Wali Nagari mengenai Pembangunan Nagari batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Fiqih Siyasa
 Lokasi Penelitian : Kator Wali Nagari Batipuah Baruah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Batipuh di Batipuah Ateh .

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dilarang mengutip, mengarang, atau seluruhnya atau sebagian dituliskan dalam manuskrip, buku, atau media elektronik lainnya, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR KECAMATAN BATIPUH WALI NAGARI BATIPUAH BARUAH

Jln. Balai Gadang, Telp. (0752) 74902154 - Kode pos : 27265

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.3/90/Set-2024

Sebelum bertandatangan dibawah ini Wali Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan ini menerangkan :

: ADILLA YUNI KARTIKA
: 12020424417
: Hukum Tata Negara (SIYASAH)
: S1
: Pekanbaru
: Pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 oleh Wali Nagari mengenai Pembangunan Nagari batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Fiqih Siyasa
: Kator Wali Nagari Batipuah Baruah

Adanya yang tersebut namanya diatas benar telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di Nagari Batipuah Baruah dengan baik.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terimakasih.

WALI NAGARI BATIPUAH BARUAH

MULYADI BJ

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip, sebarkan atau disebarluhkan tanpa izin dari UIN Suska Riau.
1. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Dilarang mengutip, sebarkan atau disebarluhkan dengan cara apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Adilla Yuni Kartika, lahir di Kota Bukittinggi pada tanggal 16 Juni 2001 lahir dari pasangan Bapak Amri Yunas. R dan Ibu Dra. Yasmaida yang merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara. Penulis memiliki 2 orang kakak yang bernama Arif Kurniawan, S.Psi dan Suchi Fadhilah Safitri, S.Psi. Pada tahun 2008 menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 09 Balai-Balai Teladan di Kota Padang Panjang dan lulus pada Tahun 2013. Pada Tahun 2014 melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Pramuka Alhira, Aie Angek Kabupaten Tanah Datar Selama 3 Tahun, dan lulus pada tahun 2017. Pada Tahun 2017 melanjutkan Pendidikan Menengah Atas Negeri 1 Batipuh Selama 3 Tahun.

Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020. Penulis berhasil diterima sebagai mahasiswa Program S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) melalui jalur UMPTKIN. Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II Sumatra Barat, Pada tahun 2023 penulis juga melaksanakan KKN di Kelurahan Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Atas berkat dan Rahmat Allah SWT serta doa dan dukungan dari orang tua, keluarga besar dan orang-orang terdekat akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan Judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Pasal 10 Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Mengenai Tugas Wali Nagari Dalam Pembangunan Nagari Ditinjau Dari Fiqih Siyash (Studi Kasus Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)”**. Berdasarkan hasil ujian Munaqasah pada Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 30 September 2024, penulis dinyatakan **LULUS** dengan Predikat Memuaskan dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.